

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN  
ILEGAL OBAT ABORSI MELALUI MEDIA *ONLINE***

**(Skripsi)**

Oleh  
**ARDI WIJAYA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## ABSTRAK

### UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ILEGAL OBAT ABORSI MELALUI MEDIA *ONLINE*

Oleh  
ARDI WIJAYA

*Cytotec* merupakan salah satu jenis obat maag yang sering disalahgunakan untuk aborsi. obat ini termasuk dalam salah satu obat keras. efek samping obat *cytotec* terhadap rahim dapat menyebabkan keguguran, sehingga obat ini lebih terkenal sebagai obat untuk aborsi dibanding dengan obat maag. Efek samping obat ini sangat menyiksa, apabila usaha pengguguran tidak berhasil, maka akibatnya adalah bayi yang nantinya akan lahir sangat berpeluang untuk cacat mental.

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media *online* adalah banyaknya kasus hamil di luar nikah, latar belakang pendidikan pelaku kejahatan abortus dan Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan cepat, khususnya teknologi infomarsi dan komunikasi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan ilegal obat aborsi melalui media *online* terkait pengguguran kandungan atau *Abortus Provocatus Criminalis* yang terjadi di Provinsi Lampung yaitu dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam penanggulangan preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakkan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media *online* terkait pengguguran kandungan atau *Abortus Provocatus Criminalis* adalah karena sumber daya manusia (SDM) penegak hukum pada jajaran Polri yang kurang memahami pengoperasian bidang informasi teknologi (IT), kurang mendukungnya sarana atau fasilitas informasi teknologi (IT) untuk mencari data pelaku, kurangnya keterbukaan masyarakat serta budaya pergaulan bebas yang

## **ARDI WIJAYA**

semakin kompleks. Pada penelitian ini tidak dicantumkan putusan pengadilan karena hingga saat ini belum ada perkara yang disidangkan di pengadilan.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah Aparat hukum sebaiknya meningkatkan kinerjanya dalam menangani kasus ini, sehingga tidak hanya menunggu laporan saja tetapi juga mengatur strategi untuk menangani kasus seperti ini agar tidak banyak kasus terselubung lainnya. Cara lain untuk menghindari kasus seperti ini adalah sangat dibutuhkannya motivasi-motivasi yang berupa pendidikan keagamaan, kesehatan reproduksi, penyuluhan hukum serta menghimbau masyarakat agar lebih terbuka dan memberikan informasi apabila terjadi tindak kejahatan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media *online* terkait pengguguran kandungan atau *abortus provocatus criminalis*.

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN  
ILEGAL OBAT ABORSI MELALUI MEDIA *ONLINE***

Oleh  
**ARDI WIJAYA**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**



Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM  
PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ILEGAL  
OBAT ABORSI MELALUI MEDIA *ONLINE***

Nama Mahasiswa : **Ardi Wijaya**


No. Pokok Mahasiswa : **1212011045**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP 19611231 198903 1 023



**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406.198903 1 003


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasin, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Agustus 2017**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ardi Wijaya dilahirkan di Lampung selatan pada tanggal 16 November 1994. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Lukman Hasan dan ibu Rosadah.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dasar di SDN 2 Sripendowo Lampung selatan pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 ketapang Lampung Selatan pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kalianda Lampung Selatan pada tahun 2012. Pada Tahun 2012 Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan untuk lebih memahami pengetahuan di bidang Hukum, penulis memilih Bagian Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Pekon Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten pesawaran pada tahun 2016.

## MOTTO

*Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; Jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; Tetapi lihatlah sekitar Anda dengan Kesadaran.*

*~James Thurber*

*Tiadaanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan saya percaya pada diri saya sendiri.*

*~Muhammad Ali*

*Banyak kegagalan dalam hidup ini disebabkan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan tetapi mereka menyerah.*

*~Thomas Alva Edison*

*Yakinlah pada diri Anda sendiri dan jangan pernah takut untuk mencoba. Seseorang dikatakan gagal bukan karena tidak mampu menggapai cita-citanya, tetapi gagal untuk yakin pada dirinya sendiri dan berhenti mencoba untuk menggapai cita-citanya.*

*~Ardi Wijaya*

*Meskipun Anda tidak dapat kembali untuk membuat awal yang baik, tetapi Anda dapat mencoba dan berusaha dari sekarang untuk menggapai akhir yang baik,*

*~Ardi Wijaya*



## *PERSEMBAHAN*

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, terucap syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, kupersembahkan tulisan ini teruntuk:

- ❖ *Ibunda dan Ayahanda yang dimuliakan Allah SWT*  
*Yang selalu membimbing, mendidik dan mendukung penulis dengan kelem-  
butan doa serta cinta sucinya karena Allah SWT. Terima kasih atas jerih payah  
dan kerja keras kalian yang tidak mungkin dapat terbalaskan.*
  
- ❖ *Kakakku (Ses Seri, Abang Hadi, Bung Wardi, Bung Wahyu dan Atu Ayu)*  
*Yang selalu memberi semangat dan dukungan.*
  
- ❖ *Saudaraku, Sahabatku, Rekanaku dan Almamaterku Tercinta*

## SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangann Perdagangan Ilegal Obat Aborsi Melalui Media Online", sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raisa Monica S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.

5. Ibu Firganefi, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak Jepri Sayifullah, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., yang telah menjadi narasumber-narasumber, memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Terkhusus Untuk Ayahku Lukman Hasan dan Ibuku Rosadah yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada Penulis, serta menjadi pendorong semangat agar Penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka berdua.
12. Teristimewa pula kepada Kakaku (Ses Seri, Abang Hadi, Bung Wardi, Bung Wahyu dan Atu Ayu) yang senantiasa mendoakanku, memberiku dukungan semangat dan motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku menyelesaikan studi maupun kedepannya.

13. Teman Spesialku Rosilawati, Amd.keb., yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan studi skripsi ini.
14. Sahabat seperjuangan, Arif Setiawan Ginting, Rio Julio pasaribu, Benny Andren Banjarnahor, Ibnu Azas, Imam tanjung, Kharel.
15. Sahabat Kosan Pak Iwan M. Bayu Anggara, Fajar trio, Mas Wiwid, Lazuardi, Bagus Setiawan, Dani Prasetyo, Cek Ujang, Nur Indah(Enung) yang telah menjadi tempat berbagi kebahagiaan.
16. Seluruh Rekan FDM-SP dan BRC Mas Budi, Bang Rama, David Yulianto, Riski Ramadhan, Azis Hariyanto, Wisnu Pratama, Muhlis, Irul, Jefri, Iik, yang selalu berbagi keceriaan
17. Saudara-saudara KKN Pekon Gunung Rejo, Revaldino Bolli, S.E, Nur Kholis, Dini Gunawan, S.E., Nia kumalasari, S.P., Dwi, dr. Luhde indrani, terimakasih atas 60 hari yang penuh kenangan, canda tawa, serta kebahagiaan yang sangat membekas.
18. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 22 Juni 2017

Penulis,

**Ardi Wijaya**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Faktor Penyebab Kejahatan.....	15
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	21
C. Tinjauan Umum Perdagangan Ilegal.....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Obat.....	27
E. Tinjauan Umum Tentang Aborsi .....	32
F. Pengertian Media <i>Online</i> .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	44
B. Sumber dan Jenis Data .....	44
C. Penentuan Narasumber.....	45
D. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	46
E. Analisis Data .....	47

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perdagangan Ilegal Obat Aborsi Melalui Media <i>Online</i> .....	48
B. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Perdagangan Ilegal Obat Aborsi Melalui Media <i>Online</i> .....	68
C. Faktor Penghambat dalam Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Perdagangan Ilegal Obat Aborsi Melalui Media <i>Online</i> .....	72

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Masa sekarang ini hamil di luar nikah sering terjadi, Hal ini dikarenakan anak-anak muda jaman sekarang banyak yang menganut gaya hidup seks bebas. Pada awalnya anak muda tersebut hanya berpacaran biasa, akan tetapi setelah cukup lama berpacaran mereka melakukan hubungan seksual. ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, timbul masalah dikarenakan mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah atau kuliahnya. Ditambah rasa takut dan malu apabila masalah kehamilan tersebut diketahui oleh orang tua dan orang lain, maka ditempuh aborsi untuk menghilangkan janin yang tidak dikehendaki tersebut.

Tingginya akan permintaan jasa aborsi, digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan dengan cara ilegal menjual obat yang dapat mengugurkan kandungan. Fakta menunjukkan bahwa 13% perempuan di Indonesia melakukan aborsi dengan menggunakan obat serta 14-16% perempuan di Asia Tenggara meninggal karena melakukan aborsi yang tidak aman.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sedgh G and Ball H, *Abortion in Indonesia, In Brief*, New York: Guttmacher Institute, 2008, No. 2.



Obat yang penjualan secara ilegalnya sangat marak dan paling banyak dicari adalah *Cytotec*. *Cytotec* merupakan salah satu jenis obat maag yang sering disalahgunakan untuk aborsi. obat ini termasuk dalam salah satu obat keras. efek samping obat *cytotec* terhadap rahim dapat menyebabkan keguguran, sehingga obat ini lebih terkenal sebagai obat untuk aborsi dibanding dengan obat maag. Efek samping obat ini sangat menyiksa, apabila usaha pengguguran tidak berhasil, maka akibatnya adalah bayi yang nantinya akan lahir sangat berpeluang untuk cacat mental.<sup>2</sup>

Obat *cytotec* ini mengandung zat yang disebut misoprostol sebanyak 200 mikrogram yang aktif untuk mengobati gangguan lambung yang tidak biasa. Penggunaannya sekarang ini sering disalah gunakan unyuk mengugurkan kandungan karena efek samping obat *cytotec* terhadap rahim memang sangat berbahaya apalagi untuk ibu hamil.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan fungsi obat ini sudah menjadi rahasia umum bagi sebagian besar orang. Banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan memaksa seorang harus mengkonsumsi obat ini. Banyak sekali remaja yang mencoba membeli obat *cytotec* ini di apotek, namun tanpa penjelasan yang jelas dan tanpa resep dokter, apoteker biasanya tidak akan memberikannya. Oleh karena itu penjualan secara ilegal dengan menggunakan media *online* sangat marak sekali, bahkan hampir menyaingi pil biru, dan obat-obatan lain semacamnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Indra Anugrah, *Cara Mengetahui Tanda Keguguran Kandungan Yang Harus Dipahami*, diakses dari <http://www.wartasaranamedia.com,12-45>, diakses tanggal 28 Agustus 2016

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

*Cytotec* banyak dipergunakan untuk berbagai keperluan, terlebih untuk wanita hamil. Padahal obat tersebut terlarang dikonsumsi wanita yang sedang mengandung. Meski berdasar literature, *Cytotec* belum dimasukkan dalam daftar obat untuk kehamilan, tetapi obat ini sudah lama dipergunakan misalnya, disalahgunakan untuk aborsi.<sup>5</sup>

Ahli kebidanan dan penyakit kandungan, Prof dokter Untung Praptohardjo SpOG memaparkan, kesalahan dalam penyalahgunaan obat ini bukan disebabkan si pembuat, melainkan pada si pemakai. Sebab perusahaan yang memproduksi obat itu sudah memberi peringatan efek bahayanya bagi wanita hamil.<sup>6</sup>

*Cytotec* sebenarnya untuk mengobati ulkus lambung yang gejalanya mirip dengan orang hamil. Obat ini berisi mesoprostol, yang memiliki tiga efek samping, yaitu diare, nyeri perut, uterotonik. Hingga kini, tutur Untung, mesoprostol sebagai bahan induksi persalinan masih menjadi perdebatan. Karena itu, perlu dilakukan penelitian guna membandingkannya dengan obat yang sudah diakui. Induksi adalah usaha manusia untuk membuat supaya seorang ibu hamil timbul kontraksi. Dalam hal ini, pemakaian mesoprostol harus hati-hati dan pengawasan ketat. Pemakaian berlebihan bisa menjadi hiperkontraksi yang menyebabkan kesakitan atau gawat bayi. Tidak jarang persalinan tersebut harus melalui operasi sesar. Jika penggunaan berlebihan ini terlambat diantisipasi, bisa mengakibatkan terjadinya robekan jalan lahir atau terjadi pendarahan. Karena itu, pengobatannya harus

---

<sup>5</sup> Gilang, *Kasus Penggunaan cytotec*, diakses dari <http://www.fda.gov/cder/foi/label>

<sup>6</sup> *Ibid*

dengan histerektomi. Bila terjadi pendarahan, keadaannya akan fatal karena pendarahan tidak bisa dihentikan walaupun dengan histerektomi.<sup>7</sup>

Banyaknya penyalahgunaan obat *cytotec* dijadikan sebagai obat aborsi saat ini menyebabkan keresahan di masyarakat. Hal ini disinyalir akibat semakin mudahnya akses terhadap praktik aborsi ilegal yang salah satunya adalah dengan menggunakan obat yang mudah didapat tersebut melalui internet. Menurut WHO setiap tahun diperkirakan 40-70 kasus abortus per 1000 wanita usia reproduksi terjadi setiap tahun di seluruh dunia. Diperkirakan 15 juta remaja yang mengalami kehamilan setiap tahunnya di seluruh dunia, sekitar 60% diantaranya tidak ingin melanjutkan kehamilan tersebut sehingga berupaya mengakhirinya dengan secara abortus. Frekuensi kehamilan yang tidak diinginkan yang itu dipastikan akan meningkatkan jasa pelayanan abortus.<sup>8</sup>

Meskipun peraturan hukum mengenai aborsi sudah sangat jelas, yaitu telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menerangkan dengan jelas bahwa setiap tindakan penguguran kandungan (aborsi) hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri atau penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan aborsi secara ilegal tetap dilakukan. Selain itu, tidak seperti aborsi yang aman dan legal, tindakan aborsi yang tidak aman dan ilegal dapat membahayakan kesehatan serta nyawa orang yang melakukannya.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> <http://www.poltekkes-bsi.ac.id/index.php/2014-02-01-14-11-15/jurnal-dosen-poltekkes-bsi/71-persepsi-pelaku-aborsi-dengan-penyalahgunaan-obat-obatan-tentang-bahayanya>, diakses tanggal 1 September 2016

Badan Kesehatan Dunia (*WHO*) mengestimasi bahwa aborsi yang tidak aman bertanggung jawab terhadap 14% dari kematian ibu di Asia Tenggara.<sup>9</sup>

Penyalahgunaan obat *cytotec* juga dilatarbelakangi oleh adanya iklan yang gencar dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melalui media *online* seperti twitter, instagram, maupun *website-website* yang semakin menjamur dari hari ke hari. Dengan melalui media *online* oknum-oknum tersebut lebih mudah mempromosikan obat *cytotec*, bahkan untuk meyakinkan calon pembeli para oknum-oknum tersebut memasang testimoni bahwa obat yang mereka jual sudah terbukti dapat mengugurkan kandungan.

Gambar 1. Iklan obat Cytotec di sertai bukti pengiriman



Gambar 1. Testimoni kemanjuran obat Cytotec dan bentuk kemasan obat cytotec<sup>10</sup>



<sup>9</sup> Badan Kesehatan Dunia (*WHO*). 2007. *Aborsi Tidak Aman: Estimasi Global dan Regional dari Insiden Aborsi Tidak Aman dan Kematian yang Berkaitan pada tahun 2003. (Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2003)*, edisi kelima, Geneva: WHO.

<sup>10</sup> <https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=nama+bungkus+obat> . diakses pada tanggal 25-08-2016

Apabila hal tersebut tidak diawasi dengan baik, sehingga dikhawatirkan perdagangan ilegal obat aborsi dapat mengakibatkan semakin maraknya penyalahgunaan obat yang dilakukan. Salah satu pihak yang berwenang dalam menangani hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan. BPOM sebagai suatu instansi yang mengawasi tentang obat, kosmetik dan makanan, memiliki wewenang untuk menguasai, mengatur, mengawasi persediaan, pembuatan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat seharusnya dapat mencegah atau bahkan menghentikan penyalahgunaan obat *cytotec* untuk aborsi.

Pemberian sanksi yang tegas bagi oknum yang memperjualbelikan obat tersebut tanpa disertai dengan resep dokter ahli perlu dilakukan dengan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, yaitu kepolisian sehingga memberikan efek jera bagi oknum pelaku tersebut. Alasan inilah yang mendorong penulis menyusun tugas akhir dengan judul: Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Obat Aborsi Melalui Media *Online*.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

- a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media *online*?
- b. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media *online*?
- c. Apakah faktor penghambat dalam upaya Kepolisian dalam penanggulangan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media *online*?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian termasuk dalam bidang hukum pidana khususnya upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan ilegal obat aborsi melalui media *online*. Data dalam penelitian adalah diperoleh di Kota Bandar Lampung dengan melakukan wawancara kepada pihak Kepolisian Polresta Bandar Lampung.

Adapun ruang lingkup penelitian penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media *online*?
- b. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media *online*?
- c. Apakah faktor penghambat dalam upaya Kepolisian dalam penanggulangan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media *online*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media *online*
- b. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam penanggulangan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media *online*.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan perdagangan ilegal obat aborsi.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini ada meliputi dua bagian, yaitu kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis.

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan penanggulangan kejahatan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media *online* oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, BPOM dan Dinas Kesehatan

### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama para penegak hukum seperti pihak kepolisian, farmasi, badan pengawas obat dan makanan (BPOM) dan dinas kesehatan. Agar semua pihak yang disebut di atas bisa menjadi penegak hukum yang seadil-adilnya juga bagi masyarakat akan menjadi suatu pencerdasan tentang ilmu hukum pidana dan terkaitannya dengan perdagangan ilegal obat yang digunakan untuk melakukan aborsi.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori-teori yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu:

#### **a. Teori Sebab Kejahatan**

Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

##### **1) Teori lingkungan**

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih

bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.<sup>11</sup>

## 2) Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa: Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.<sup>12</sup>

## 3) Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

## 4) Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Soejono, D.. *Doktrin-doktrin kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 42.

<sup>12</sup> Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 32.



“Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”.

5) Partisipasi masyarakat;

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>13</sup>

Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.<sup>14</sup>

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono yang merumuskan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebaskan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

**b. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

---

<sup>13</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

<sup>14</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 113

<sup>15</sup> Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 31

## 1) Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>16</sup>

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- a) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- b) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
  - (1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
  - (2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
  - (3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan: Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif dan Hukum (perundang-undangan) yang baik.
  - (4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
  - (5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.<sup>17</sup>

## 2) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.<sup>18</sup> Tindakan represif lebih

<sup>16</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46

<sup>17</sup> Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15

<sup>18</sup> Soejono D, *Op. Cit, hlm.* 32

dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu:

- a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.<sup>19</sup>

### c. **Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum**

Terdapat tujuh faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia, ketujuh faktor tersebut yaitu:

- 1) Lemahnya *political will* dan *political action* para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye
- 2) Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.
- 3) Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam menegakkan hukum.
- 4) Minimnya sarana dan prasana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum.
- 5) Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah

---

<sup>19</sup> Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasi, Bandung, 1980, hlm. 399

serta kurang respek terhadap hukum.

- 6) Paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (*formal justice*) daripada keadilan substansial (*substantial justice*).
- 7) Kebijakan (*policy*) yang diambil oleh para pihak terkait (*stakeholders*) dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematis.<sup>20</sup>

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>21</sup>

## 2. Konseptual

### a. Upaya

Kata upaya diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan seseorang.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian upaya adalah usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar).<sup>22</sup>

### b. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Purbacaraka, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, 1979, hlm. 78

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 80

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1109.

### **c. Penanggulangan**

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah timbulnya, menghadapi maupun mengatasi akibat keadaan bahaya secara tepat dan terukur.<sup>23</sup>

### **d. Perdagangan**

Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar.<sup>24</sup>

### **e. Obat Aborsi**

Secara umum obat dapat diartikan sebagai semua bahan tunggal/campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk hidup untuk bagian dalam maupun luar, guna mencegah, meringankan ataupun menyembuhkan penyakit. Sedangkan menurut UU yang dimaksud obat ialah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, untuk memperelok badan atau bagian badan manusia.<sup>25</sup>

### **f. Media Online**

Media *online* disebut juga dengan digital media, adalah media yang tersaji secara *online* di internet.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-perdagangan-menurut-beberapa.html>

<sup>25</sup> <http://deawidiastuti.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-obat.html>

<sup>26</sup> M.Romli,Asep Syamsul. *Jurnal Online: panduan praktis mengelola media online* (bandung,cendeki,2012)hal 34

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Faktor Penyebab Kejahatan

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,<sup>27</sup> membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).<sup>28</sup>

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

---

<sup>27</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 35.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 97.

- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.<sup>29</sup>

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Wahyu Muljono dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

### **1. Teori Kriminologi Konvensional**

- a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
- c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
- d. *Thermal theory*, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.

---

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 95.

- f. Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).
- g. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
- h. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
- i. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
- j. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.

## **2. Teori Kriminologi Modern**

- a. Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.
- b. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan



cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.

- c. Teori kontrol sosial (*social control theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu *delinquency* dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (*social bond*), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.
- d. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- e. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- f. Teori psikoanalisis (*psycho-analitic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
- g. Teori netralisasi (*the techniques of neutralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik

di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.

- h. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- i. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- j. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.
- k. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.
- l. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.

- m. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi criminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
- n. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
- o. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.
- p. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
- q. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.<sup>30</sup>

Siswanto Sunarso berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki

---

<sup>30</sup> Wahyu Muljono, 2012. *Op.Cit*, hlm. 97.

kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.<sup>31</sup>

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Siswanto Sunarso juga mengutip M. Arief Amrullah, seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.<sup>32</sup>

## **B. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Penentuan sebuah perbuatan sebagai kejahatan dalam undang-undang tidaklah terlepas dari proses pembuatan kebijakan dalam menentukan sebuah perbuatan itu sebagai tindak pidana atau sebuah delik. Dalam membuat atau merumuskan suatu kebijakan banyak faktor yang berpengaruh, sehingga harus diantisipasi agar mudah dan berhasil saat diimplementasikan.

---

<sup>31</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm. 52.

<sup>32</sup> Siswanto Sunarso, 2014. *Op.Cit*, hlm. 42

Permasalahan baru akan menjadi permasalahan kebijakan (*policy problem*), apabila problem-problem itu dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan tindakan terhadap problema-problema itu.

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari Inggris; "*Policy*" atau dalam bahasa Belanda: "*Politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan satu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>33</sup>

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain "*penal policy*", "*Criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*". Berkaitan dengan itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah "politik" dalam 3 (tiga) batasan pengertian yaitu:

- a. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti: sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
- b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya);

---

<sup>33</sup> Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

- c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijaksanaan.<sup>34</sup>

Politik hukum pidana merupakan bagian yang saling terkait antara politik kriminal dan politik sosial (*social policy*) dalam kebijakan yang lebih luas. Politik kriminal merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan dengan perumusan suatu kebijakan baik melalui hukum pidana maupun di luar hukum pidana. Sudarto membagi politik kriminal ini dalam arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Beliau juga mengemukakan definisi singkat mengenai politik kriminal yang berarti "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan".<sup>35</sup>

Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*The rational organization of the control of crime by society*".<sup>15</sup> Politik kriminal menurut G. Peter Hoefnagels adalah "*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*". Berbagai definisi lain yang

---

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 780.

<sup>35</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 113-114.

dikemukakan oleh G. P. Hoefnagels, yaitu:

- a. *Criminal policy is the science of responses;*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
- c. *Criminal policy is policy of designating human behavior of crime;*
- d. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime.*<sup>16</sup>

Banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Selanjutnya menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah;

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*) dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata "sesuai" dalam pengertian tersebut mengandung makna "baik" dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Berdasarkan definisi tersebut di atas sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan ”pembaharuan perundang-undangan hukum pidana”, namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tidak sama dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: ”Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik”

### **C. Tinjauan Umum Perdagangan Ilegal**

#### **1. Pengertian Perdagangan**

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Menurut Marwati Djoened, Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan pemyediaan barang melalui mekanisme pasar.<sup>36</sup>

Pada zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang

---

<sup>36</sup> <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-perdagangan-menurut-beberapa.html>



memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu. Adapun pemberian perantara kepada produsen dan konsumen itu meliputi aneka macam pekerjaan seperti misalnya:

- a. Pekerjaan orang perantara sebagai makelar, komisioner, pedagangpedagang keliling dan sebagainya.
- b. Pembentukan badan-badan usaha (asosiasi-asosiasi): Perseroan terbatas (PT),Perseroan firma,Perseroan komanditer dan sebagainya guna memajukan perdagangan.
- c. Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas niaga baik didarat,dilaut maupun diudara.
- d. Pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan,supaya pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi.
- e. Perantaraan bankir untuk membelanjai perdagangan.
- f. Mempergunakan surat perniagaan (wesel, cek) untuk melakukan pembayaran dengan cara yang mudah dan untuk memperoleh kredit.<sup>37</sup>

Adanya perantara tersebut tentu saja akan memudahkan pembelian dan penjualan. Dalam kegiatan perdagangan tentu saja mencakup juga kegiatan jual beli, karena pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari perdagangan. Menurut BW jual beli adalah perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (sipenjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (sipembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari peroleh hak milik tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> C.S.T. Kansil,*Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,Cet II,1994,hlm.1

<sup>38</sup> R.Subekti,*Aneka Perjanjian*,Bandung : PT Citra Aditya Bakti,Cet 10,1995,hlm.1

## **2. Macam-Macam Perdagangan**

Menurut cara menjual barang

- a. Perdagangan besar adalah perdagangan yang kegiatannya semata-mata hanyalah menjual barang kepada pedagang lagi, yakni distributor, deler, dan pedagangpedagang eceran, tidak secara langsung menjual barang kepada konsumen. Orang yang melakukan perdagangan besar disebut pedagang besar.
- b. Perdagangan kecil adalah perdagangan yang kegiatannya menjual barang langsung kepada konsumen. Pelakunya disebut pedagang kecil.
- c. Perdagangan menengah adalah perdagangan kegiatan menjual barangnya tidak ada ketentuan khusus, kadang-kadang langsung kepada konsumen dan kadang-kadang menjual barang kepada pedagang lagi

## **3. Pengertian Perdagangan Ilegal**

Perdagangan ilegal adalah suatu proses jual beli barang yang bertentangan atau dilarang oleh hukum, khususnya hukum pidana.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Obat**

### **1. Pengertian Obat**

Secara umum obat dapat diartikan sebagai semua bahan tunggal/campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk hidup untuk bagian dalam maupun luar, guna mencegah, meringankan ataupun menyembuhkan penyakit. Sedangkan menurut UU yang dimaksud obat ialah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan

badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, untuk memperelok badan atau bagian badan manusia. Pengertian Obat secara khusus:

- a. Obat Jadi yaitu obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, suppositoria atau bentuk lain yang mempunyai teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Obat Paten yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.
- c. Obat Baru yaitu obat yang terdiri atau berisi zat, baik sebagai bagian yang berkhasiat, ataupun yang tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu atau komponen lain, yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.
- d. Obat Asli yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
- e. Obat Esensial yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial yang ditetapkan oleh MenKes.
- f. Obat Generik yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.<sup>39</sup>

Obat telah memberikan manfaat yang besar dalam proses pelayanan kesehatan.

Obat telah menurunkan angka kematian dan angka kesakitan dengan cara menurunkan jumlah pasien dan meningkatkan kesehatan. Namun, hal itu terjadi hanya jika obat tersebut aman, berkhasiat dan bermutu serta digunakan dengan benar. Karena obat yang tidak aman, tidak bermutu, tidak berkhasiat dan tidak digunakan dengan benar dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kegagalan pengobatan atau bahkan kematian. Di sisi lain, walaupun obat yang tersedia aman, berkhasiat dan bermutu, tetapi jika tidak digunakan secara benar maka akan tetap dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, pengetahuan yang benar tentang obat dan cara penggunaannya sangat diperlukan. Dengan pengetahuan yang benar, maka masyarakat dapat memperoleh manfaat

---

<sup>39</sup> <http://deawidiastuti.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-obat.html>

semaksimal mungkin dari obat yang di konsumsinya serta dapat meminimalkan segala hal bentuk kerugian yang tidak diinginkan dari penggunaan obat tersebut, seperti kerugian kesehatan maupun finansial.

Dewasa ini terdapat sebagian kecil masyarakat yang mengetahui tentang obat, menggunakan obat dengan memanfaatkan efek samping yang ditimbulkan oleh obat tersebut. Hal tersebut dikenal dengan istilah penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dan pengunyasalahan obat (*drug misuse*) dimana suatu obat digunakan secara berlebihan tanpa tujuan medis ataupun indikasi tertentu.

Penggunaan efek samping dari suatu obat merupakan hal yang irrasional karena obat yang digunakan tersebut dirancang memiliki efek terapi yang besar tetapi memiliki efek samping yang ringan, atau dengan kata lain bahwa suatu obat memang tidak ditujukan untuk memberikan efek dari efek samping tersebut, karena justru efek samping itulah yang berusaha ditekan seminimal mungkin. Penggunaan obat yang berdasarkan pada efek sampingnya merupakan hal yang berbahaya, karena untuk menimbulkan suatu efek samping dari obat diperlukan dosis yang lebih tinggi daripada dosis normal dalam pengobatan. Hal tersebut tentulah beresiko tinggi bagi yang mengkonsumsinya.

Salah satu obat yang sering disalahgunakan dengan memanfaatkan efek sampingnya adalah cytotec. Obat tersebut mengandung zat yang disebut misoprostol sebanyak 200 mikrogram dan diperuntukkan untuk obat tukak lambung atau obat maag.

## 2. Pengertian Cytotec

Cytotec pada dasarnya adalah salah satu obat yang digunakan untuk obat maag yang berdosisi tinggi yang seharusnya digunakan untuk penderita magh cronis. Cytotec dimanfaatkan karena hasiatnya, Namun ada juga yang menggunakan obat karena efek sampingnya.<sup>40</sup>

Cytotec merupakan salah satu jenis obat maag yang sering disalahgunakan untuk aborsi. obat ini termasuk dalam salah satu obat keras. efek samping obat cytotec terhadap rahim dapat menyebabkan keguguran, sehingga obat ini lebih terkenal sebagai obat untuk aborsi dibanding dengan obat maag. Efek samping obat ini sangat menyiksa, apabila usaha pengguguran tidak berhasil, maka akibatnya adalah bayi yang nantinya akan lahir sangat berpeluang untuk cacat mental.<sup>41</sup>

Obat cytotec ini mengandung zat yang disebut misoprostol sebanyak 200 mikrogram yang aktif untuk mengobati gangguan lambung yang tidak biasa. penggunaannya sekarang ini sering disalah gunakan unyuk mengugurkan kandungan karena efek samping obat cytotec terhadap rahim memang sangat berbahaya apalagi untuk ibu hamil.<sup>42</sup>

Ahli kebidanan dan penyakit kandungan, Prof dokter Untung Praptohardjo SpOG memaparkan, kesalahan dalam penyalahgunaan obat ini bukan disebabkan si

---

<sup>40</sup> Farra, *Cytotec dan Gastrul yang Mengandung Misoprostol*, diakses dari, <http://www.drgilang-aborsi.com/index.php?option=com>

<sup>41</sup> indra anugrah, *cara mengetahui tanda keguguran kandungan yang harus dipahami*, diakses dari <http://www.wartasaranamedia.com>, 12-45.

<sup>42</sup> *Ibid*

pembuat, melainkan pada si pemakai. Sebab perusahaan yang memproduksi obat itu sudah memberi peringatan efek bahayanya bagi wanita hamil.<sup>43</sup>

Cytotec sebenarnya untuk mengobati ulkus lambung yang gejalanya mirip dengan orang hamil. Obat ini berisi mesoprostol, yang memiliki tiga efek samping, yaitu diare, nyeri perut, uterotonik. Hingga kini, tutur Untung, mesoprostol sebagai bahan induksi persalinan masih menjadi perdebatan. Karena itu, perlu dilakukan penelitian guna membandingkannya dengan obat yang sudah diakui. Induksi adalah usaha manusia untuk membuat supaya seorang ibu hamil timbul kontraksi. Dalam hal ini, pemakaian mesoprostol harus hati-hati dan pengawasan ketat. Pemakaian berlebihan bisa menjadi hiperkontraksi yang menyebabkan kesakitan atau gawat bayi. Tidak jarang persalinan tersebut harus melalui operasi sesar. Jika penggunaan berlebihan ini terlambat diantisipasi, bisa mengakibatkan terjadinya robekan jalan lahir atau terjadi pendarahan. Karena itu, pengobatannya harus dengan histerektomi. Bila terjadi pendarahan, keadaannya akan fatal karena pendarahan tidak bisa dihentikan walaupun dengan histerektomi.<sup>44</sup>

### **3. Efek Samping Penggunaan Obat Cytotec**

Obat yang penjualan secara ilegalnya sangat marak dan paling banyak dicari adalah Cytotec. Cytotec merupakan salah satu jenis obat maag yang sering disalahgunakan untuk aborsi. Obat ini termasuk dalam salah satu obat keras. efek samping obat cytotec terhadap rahim dapat menyebabkan keguguran, sehingga obat ini lebih terkenal sebagai obat untuk aborsi dibanding dengan obat maag. Efek samping obat ini sangat menyiksa, apabila usaha pengguguran tidak berhasil,

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid*

maka akibatnya adalah bayi yang nantinya akan lahir sangat berpeluang untuk cacat mental.<sup>45</sup>

Obat cytotec ini mengandung zat yang disebut misoprostol sebanyak 200 mikrogram yang aktif untuk mengobati gangguan lambung yang tidak biasa. penggunaannya sekarang ini sering disalah gunakan unyuk mengugurkan kandungan karena efek samping obat cytotec terhadap rahim memang sangat berbahaya apalagi untuk ibu hamil. Penggunaan obat cytotec dapat menyebabkan terjadinya kram otot yang sangat sakit luar biasa, kulit menjadi biru-biru, diare, perut mual, mulas, diare dan sebagainya. Proses ini meskipun terlihat sepele namun akan sangat menyiksa penggunanya. Jika penggunaan obat tidak sesuai dengan dosis dapat menimbulkan kematian.<sup>46</sup>

## **E. Tinjauan Umum Tentang Aborsi**

### **1. Pengertian Aborsi**

Aborsi secara umum adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan. Secara lebih spesifik, Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian aborsi sebagai berikut: “Pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.” Definisi lain menyatakan, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu

---

<sup>45</sup> indra anugrah, *cara mengetahui tanda keguguran kandungan yang harus dipahami*, diakses dari <http://www.wartasaranamedia.com>, 12-45.

<sup>46</sup> *Ibid*

atau berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.<sup>47</sup>

Aborsi dapat diartikan sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat dilahirkan secara alamiah) yang merupakan proses persalinan yang dipaksakan karena kehamilan yang tidak dikehendaki.<sup>48</sup>

Pada dasarnya aborsi adalah sesuatu yang dilarang baik dalam hukum pidana Indonesia maupun menurut hukum Agama. Akan tetapi masalah pengguguran kandungan adalah masalah yang sangat kompleks yang tidak bisa dilihat dari sudut pandang, oleh karena itu perlu ada kajian lebih mendalam terkait hukum. Terutama tindakan pengguguran yang memiliki alasan kuat, diantaranya dengan alasan medis atau akibat pemerkosaan. Aborsi dengan alasan medis adalah suatu tindakan pengguguran yang dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki wewenang karena adanya factor gangguan kesehatan yang dialami baik oleh si ibu ataupun bayi yang ada dalam kandungan yang apabila kehamilan tersebut dilanjutkan dapat membahayakan nyawa si ibu tersebut.<sup>49</sup>

Alasan utama yang patut dikemukakan adalah bahwa istilah membunuh atau mematikan berarti menghilangkan nyawa, segala sesuatu yang bernyawa dan hidup. Foetus murni telah bernyawa dan memiliki tanda-tanda kehidupan dengan demikian kita mengetahui bahwa KUHP mengatur mengenai Abortus Provocatus

---

<sup>47</sup> Hanafiah, M. Yusuf dan Amir dalam Firdanefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, Justice Publiserh, Bandar Lampung hlm 52

<sup>48</sup> *Kapita Seleksi Kedokteran*, Edisi 3, halaman 260

<sup>49</sup> Badudu dan Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, , hlm 75-76



Criminalis dimana semua jenis pengguguran kandungan dilarang dan tidak diperbolehkan oleh Undang-undang apapun alasannya.<sup>50</sup>

Pada dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi yaitu:

- a. Aborsi spontan/alamiah adalah berlangsungnya tanpa tindakan apapun, kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.
- b. Aborsi buatan/sengaja adalah pengakhiran kandungan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disadari dan disengaja oleh calon ibu maupun si pelaku aborsi (dalam hal ini dokter, bidan ataupun dukun beranak).
- c. Aborsi terapeutik / medis adalah pengguguran buatan yang dilakukan karena ada indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah dan dapat membahayakan baik calon ibu maupun bayi yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.<sup>51</sup>

## 2. Aturan Hukum Tentang Aborsi

Masalah aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat kita lihat dalam KUHP walaupun dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan memuat sanksi terhadap perbuatan aborsi tersebut. KUHP mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah masalah *Abortus Criminalis*.

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*

ketentuan mengenai *Abortus Criminalis* dapat dilihat dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Ketentuan mengenai aborsi dapat dilihat BAB XIX Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa (khususnya Pasal 346–349)., Isi Pasal tersebut yaitu:

a. Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatannya itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

b. Pasal 346 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

“Seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

c. Pasal 347 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

d. Pasal 348 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(1) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara tujuh tahun.

Penjelasan KUHP dari pasal-pasal tersebut, adalah bahwa penguguran kandungan itu hanyalah dapat dihukum, jika janin berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha penguguran berada dalam keadaan hidup yang mana hal ini diatur oleh Pasal 346-348 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut putusan "*Hoge Roead*" tanggal 1 November 1897 No. W.7038 menyebutkan bahwa Undang-undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberi kesimpulan bahwa janin yang berada dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup ataupun mempunyai kemungkinan untuk tetap hidup. Selanjutnya menurut putusan "*Hoge Roead*" tanggal 20 Desember 1943, 1944 No. 232 menyatakan bahwa dari alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh hakim di dalam putusannya haruslah dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa wanita itu hamil dan mengandung anak yang hidup dan bahwa tertuduh mempunyai maksud untuk dan sengaja menyebabkan gugur atau meninggalnya anak tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> P.A.F lamintang C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1985 hlm. 206

RUU KUHP Pasal 499 tentang Penguguran kandungan. Adapun isi Pasal tersebut yaitu:

a. Pasal 499 RUU KUHP

- 1) Setiap orang yang mengobati atau menyuruh untuk mengobati seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa pengobatan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori U.
- 2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana telah dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaan maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.
- 3) Dokter yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan atau indikasi medis tidak dipidana.

Ketentuan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan atau kehamilan itu sendiri, begitu pula dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pengertian kandungan atau kehamilan ini amat penting karena sebagai dasar analisis Pasal 346- 348 Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk menentukan kapan suatu perbuatan dikatakan membunuh atau mematikan.

Peraturan mengenai penguguran kandungan sebenarnya telah diatur secara khusus dalam Pasal 75-76 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur tentang syarat-syarat diperbolehkannya seseorang melakukan

tindakan penguguran kandungan dan juga orang-orang yang berwenang untuk melakukan tindakan penguguran kandungan, Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur tentang ketentuan pidana apabila tindakan penguguran kandungan tersebut tidak sesuai dengan syarat yang terdapat dalam pasal 75 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Adapun isi Pasal tersebut yaitu:

a. Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - (a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - (b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan pemerintah.

- b. Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
- r. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
  - s. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
  - t. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
  - u. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
  - v. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.
- c. Pasal 77 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.”
- d. Pasal 194 undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah kepada korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan dan ingin mengugurkan kandungannya sehingga korban pemerkosaan tidak lagi terbentur oleh Undang-undang atau

peraturan-peraturan yang menitik beratkan bahwa tindakan penguguran kandungan oleh korban perkosaan merupakan tindakan kriminal yang dapat dijatuhi hukuman. Namun pada kenyataannya Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan tidak benar-benar memberikan penyelesaian masalah bagi korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan apabila persoalannya dihadapkan pada orang awam yang tidak terlalu paham hukum.<sup>53</sup>

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah menerangkan dengan jelas bahwa setiap tindakan penguguran kandungan (aborsi) hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri atau penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Namun dalam kasus di atas penguguran kandungan yang dilakukan oleh korban perkosaan tersebut dilakukan dengan cara ilegal artinya baik tempat, peralatan maupun pihak yang membantu tindakan penguguran kandungan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan.<sup>54</sup>

Seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya dikenakan Pasal 346 KUHP, sedangkan orang yang disuruh melakukan perbuatan menggugurkan dan/atau mematikan kandungan perempuan penguguran kandungannya. Secara spesifik dan terperinci orang yang disuruh menggugurkan dikenai Pasal 348 KUHP namun terdapat kesamaan dengan Pasal

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*

346 KUHP yaitu dimana terdapat persetujuan antara perempuan yang dengan sengaja ingin menggugurkan kandungannya dengan orang lain yang disuruh untuk menggugurkan kandungannya. Setidak-tidaknya kedua belah pihak mempunyai suatu kehendak yang sama untuk menggugurkan atau mematikan kandungan perempuan.

Keterkaitan antara Pasal 346, 347, dan 348 KUHP. Pasal 346 dan 347 sendiri terdapat persamaan dan perbedaan masing-masing Pasal. Persamaannya adalah di dalam Pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai perbuatan menggugurkan atau mematikan dengan obyek yang sama yaitu kandungan seorang perempuan. Perbedaannya adalah pada Pasal 346 KUHP pengguguran tersebut dilakukan dengan sengaja baik oleh perempuan itu sendiri atau dengan cara menyuruh orang lain sedangkan pada Pasal 347 KUHP perbuatan menggugurkan atau mematikan tersebut tidakmendapat izin dari perempuan yang sedang mengandung atau dengan kata lain tanpa persetujuan. Perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut mendapat persetujuan dari perempuan yang mengandung maka dapat dijerat dengan Pasal 348 KUHP.

Sedikit berbeda dengan Pasal 347 KUHP, Pasal 348 KUHP menegaskan bahwa kegiatan aborsi tersebut dilakukan dengan adanya persetujuan dari wanita tersebut, walaupun dengan persetujuan dari wanita tersebut menurut pasal ini kegiatan aborsi tetap tidak dapat dibenarkan. Ancaman hukuman dalam ayat (1) Pasal ini adalah hukuman penjara 12 tahun, sedangkan ayat (2) menyatakan jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut maka ancaman hukumannya adalah 7 tahun penjara. Masing-masing dari Pasal 347 dan 348 ada



keadaan memperberat pidana, yaitu jika perempuan itu mati. Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan menggugurkan kandungan yang menyangkut perlakuan terhadap tubuh perempuan tersebut dan kematiannya. Untuk dapat membuktikan hubungan kausalitas tersebut harus dibuktikan dengan adanya visum dari dokter yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk mengeluarkan visum.

Pasal 349 KUHP menyebutkan bahwa seorang tabib, bidan, dan juru obat yang membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga. Jika dilihat seksama rumusan Pasal 349 tidak memuat rumusan delik tersendiri, rumusannya tetap sama dengan Pasal 346 dalam hal pembantuan terjadinya tindak pidana aborsi, yang jika pembantuan tersebut dilakukan oleh tabib, bidan dan juru bat maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Tabib, bidan dan juru obat tersebut melakukan atau membantu melakukan delik dalam Pasal 347 (tanpa persetujuan yang hamil) dan Pasal 348 (dengan persetujuan yang hamil) pidananya dapat ditambah dengan sepertiga.

Ketentuan pemberat pidana dalam Pasal 349 dapat dimaklumi, pertimbangan pemberat pidana kepada mereka didasarkan pada pemikiran bahwa (1) sebagai orang yang ahli yang justru keahlian itu disalahgunakan, yang seharusnya ilmunya adalah untuk kemanfaatan bagi kehidupan dan kesehatan manusia dan bukan sebaliknya, (2) karena keahlian mereka itu akan memperlancar dan memudahkan terlaksananya kejahatan ini.

## F. Pengertian Media *Online*

Media *online* disebut juga dengan digital media, adalah media yang tersaji secara *online* di internet. Pengertian Media *Online* dibagi menjadi dua pengertian yaitu:

- a. Pengertian Media *Online* secara umum, yaitu segala jenis file atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media *online* juga bisa dimaknai segala sarana komunikasi secara *online*. Dengan pengertian media *online* secara umum ini, maka email, mailing list, *website*, blog, whatsapp, dan media sosial masuk dalam kategori media *online*.
- b. Pengertian media *online* secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas. Media *online* adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia di dalamnya terdapat portal *website* (situs web).<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> M.Romli, Asep Syamsul. *Jurnal Online: panduan praktis mengelola media online* (bandung,cendeki,2012)hal 34

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitik beratkan pada penggunaan data sekunder, yaitu berupa asas hukum dan norma hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif yang dimaksud berkaitan dengan asas-asas hukum, konsep dasar hukum, kaidah/norma, lembaga dan proses hukum. Pendekatan ini ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan yuridis empiris, pendekatan historis dan pendekatan yuridis komparatif.<sup>56</sup>

Pendekatan yang dikemukakan sesuai dengan kecenderungan penelitian masa kini yang tidak lagi dapat menggunakan hanya satu pendekatan atau metode saja, karena untuk meneliti fenomena sosial seringkali dibutuhkan kombinasi berbagai metode penelitian walaupun selalu bertolak dan didominasi oleh satu disiplin ilmu.<sup>57</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian yaitu upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan ilegal obat aborsi melalui media *online*.

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 89

<sup>57</sup> *Ibid*

## **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP)
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, makalah-makalah seminar dan hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang berupa artikel-artikel majalah atau koran, jurnal, dan internet.

## **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa.

Narasumber yang dimaksud adalah

1. BPOM Provinsi Lampung	1 orang
2. Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Lampung	<u>1 orang</u> +
Jumlah	2 orang

#### **D. Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

###### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

###### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan (*field research*) dilakukan dengan cara observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan ilegal obat aborsi melalui media online serta wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

### **a. Seleksi Data**

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

### **b. Klasifikasi Data**

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

### **c. Sistematika Data**

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

## **E. Analisis Data**

Setelah data-data terkumpul, diolah, dan disusun secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan maupun studi lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan objek penelitian berdasarkan hasil penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media *online* adalah banyaknya kasus hamil di luar nikah, latar belakang pendidikan dan Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan cepat, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Dengan teknologi yang semakin canggih, manusia memanfaatkan teknologi tersebut sebagai alat yang mempermudah untuk mendapatkan informasi, komunikasi dan melakukan aktifitas lain.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan ilegal obat aborsi melalui media *online* terkait pengguguran kandungan atau *Abortus Provocatus Criminalis* yang terjadi di Provinsi Lampung yaitu dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam penanggulanangan preventif yang ditekankan adalah menghilangkan

kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakkan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

3. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media *online* terkait pengguguran kandungan atau *Abortus Provocatus Criminalis* adalah karena sumber daya manusia (SDM) penegak hukum pada jajaran Polri yang kurang memahami pengoperasian bidang informasi teknologi (IT), kurang mendukungnya sarana atau fasilitas informasi teknologi (IT) untuk mencari data pelaku, kurangnya keterbukaan masyarakat serta budaya pergaulan bebas yang semakin kompleks.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran menyangkut hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Aparat hukum sebaiknya meningkatkan kinerjanya khususnya dalam bidang informasi teknologi (IT), hingga tidak hanya menunggu laporan saja tetapi juga mengatur strategi untuk menangani kasus seperti ini agar tidak banyak kasus terselubung lainnya.
2. Cara lain untuk menghindari kasus seperti ini adalah sangat dibutuhkannya motivasi-motivasi yang berupa pendidikan keagamaan, kesehatan reproduksi maupun penyuluhan hukum.



3. Diharapkan kepada aparat kepolisian dan pemerintah untuk menghimbau masyarakat agar lebih terbuka dan memberikan informasi apabila terjadi tindak kejahatan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media *online* terkait pengguguran kandungan atau *abortus provocatus criminalis*.
4. Melihat banyaknya kasus terselubung (*hidden crime*) maka diharapkan kepada para aparat kepolisian selaku aparat penegak hukum harus lebih meningkatkan upaya dalam mencegah dan memberantas tindak kejahatan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media *online* terkait pengguguran kandungan atau *abortus provocatus criminalis*.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2000.
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985
- Badan Kesehatan Dunia (WHO). 2007. *Aborsi Tidak Aman: Estimasi Global dan Regional dari Insiden Aborsi Tidak Aman dan Kematian yang Berkaitan pada tahun 2003. (Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2003)*, edisi kelima, Geneva: WHO.
- Badud dan Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- C.S.T. *Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Farra, *Cytotec dan Gastrul yang Mengandung Misoprostol*, diakses dari <http://www.drgilang-aborsi.com/index.php?option=com>
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.
- Gilang, *Kasus Penggunaan Cytotec*, diakses dari <http://www.fda.gov/cder/foi/label>
- <http://deawidiastuti.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-obat.html>
- <http://deawidiastuti.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-obat.html>
- <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-perdagangan-menurut-beberapa.html>
- <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-perdagangan-menurut-beberapa.html>

<http://www.poltekkes-bsi.ac.id/index.php/2014-02-01-14-11-15/jurnal-dosen-poltekkes-bsi/71-persepsi-pelaku-aborsi-dengan-penyalahgunaan-obat-obatan-tentang-bahayanya>, diakses tanggal 1 September 2016  
<https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=nama+bungkus+obat>.diakses pada tanggal 25-08-2016

Indra Anugrah, *Cara Mengetahui Tanda Keguguran Kandungan Yang Harus Dipahami*, diakses dari <http://www.wartasaranamedia.com,12-45>, diakses tanggal 28 Agustus 2016

M. Romli, Asep Syamsul. *Jurnal Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*, Cendekia, Bandung, 2012.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.

P.A.F Lamintang C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung, 1985

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Romli Atmasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992

Sedgh G and Ball H, *Abortion in Indonesia, In Brief*, New York: Guttmacher Institute, 2008

Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976.

Soejono, D. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung 2003.